

Studi Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat

Inge Putri Dimamesa¹, M. Geovani Sanahan², M. Khoirun Nafiq Fahrudin³, Fernandes Simangunsong⁴

¹²³⁴ Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinagor, Sumedang

¹ dimamesainge@gmail.com, ² fahrudinkhoirunnafiq@gmail.com, ³ geovani.sanahan@email.com,

⁴ kisankiel@yahoo.co.id*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan status desa menjadi kelurahan yang terjadi dalam masyarakat sekarang ini tidaklah sejalan dengan organisasi desa yang telah ada dan terbentuk di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Di mana masyarakat membutuhkan pelayanan yang lebih baik yang didukung dengan kualitas teknologi serta sarana prasarana yang memadai. Hal ini merupakan mula dimana studi perubahan status desa menjadi kelurahan perlu dilakukan dengan menggunakan teori pengembangan organisasi yang dikembangkan oleh Fernandes Simangunsong (2014) dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik serta maksimal untuk masyarakat di Kabupaten Garut. Metode atau teknik yang kami gunakan adalah metode kualitatif dan pendekatan secara deskriptif yang mampu memberikan gambaran secara sistematis dari suatu fenomena yang ada secara detail, teliti dan bersifat nyata. Data-data yang kami gunakan juga berasal dari jurnal, buku, maupun internet. Oleh karena itu, studi perubahan status desa menjadi kelurahan ini memberikan gambaran mengenai ada atau tidak adanya sebuah perencanaan dalam mengubah status desa di Kabupaten Garut menjadi kelurahan.

Kata kunci: Perubahan Status, Desa, dan Kelurahan

Pendahuluan

Pemerintahan daerah adalah organisasi pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan wakil-wakil rakyat yang ditunjukkan oleh asas otonomi dan tugas pembantuan dengan standar pemerintahan sendiri seluas-luasnya dalam kerangka dan standar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana disinggung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2). Adapun dalam Pemerintahan suatu daerah terdapat perangkat-perangkat daerah di dalamnya, baik itu perangkat daerah provinsi maupun perangkat daerah kabupaten/kota. Perangkat daerah kabupaten/kota di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 209 terdiri atas Sekretariat daerah; Sekretariat DPRD; Inspektorat; Dinas; Badan; dan Kecamatan. Dalam hal ini jika dilihat kelurahan bukanlah bagian daripada perangkat daerah, akan tetapi kelurahan merupakan pembagian wilayah administrasi di Indonesia yang berada di bawah kecamatan, yang dimana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa sebuah kecamatan dapat dibentuk di sebuah kecamatan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah (Simangunsong & Hutasoit, 2020). Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda.

Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat (43) yang dimaksud dengan Desa merupakan suatu kesatuan daripada hukum yang di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang memiliki kuasa untuk mengadakan pemerintahannya sendiri, sedangkan kelurahan merupakan pembagian dari wilayah administratif di Indonesia yang berada di bawah kecamatan. Berdasarkan

Undang-undang tersebut dapat dilihat bahwa desa bukan merupakan bagian daripada perangkat daerah kabupaten/kota, sedangkan kelurahan termasuk didalamnya.

Nurcholis menjelaskan bahwa desa adalah satuan pemerintahan yang diberikan hak otonomi adat sehingga menjadi badan hukum (Jeddawi, Rahman, Nawawi, Bakri, & Sagrim, 2018). Sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administratif yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, kelurahan bukan merupakan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah kelurahan setempat.

Desa berbeda dengan kelurahan, namun keduanya berada di tingkat yang sama. Perbedaan itu dapat dilihat dari hal mengatur wilayahnya masing-masing, dimana desa memiliki hak yang lebih dalam mengatur wilayah dibandingkan dengan kelurahan yang dalam hal mengatur wilayahnya lebih terbatas. Melihat perbedaan yang ada di antara keduanya, tidak menutup kemungkinan akan adanya perubahan yang terjadi seperti halnya desa yang diubah menjadi kelurahan ataupun sebaliknya dimana kelurahan yang dapat di ubah menjadi desa. Perubahan status Desa menjadi Kelurahan ini dapat dilihat sebagai jenis kemajuan atau peningkatan organisasi yang menyesuaikan dengan perubahan masyarakat yang dilayaninya. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan, menetapkan bahwa pembentukan kelurahan baru wajib memperhatikan jumlah penduduk, sosial budaya, potensi desa fasilitas pemerintah dan infrastruktur (Simangunsong F., 2014).

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 9, 10, 11 dan 12 dapat dilihat bahwa desa dapat dihapus, digabungkan menjadi satu antara dua desa atau lebih dan

bahkan dapat berubah status menjadi kelurahan jika:

- a. Terjadi bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis;
- b. Dua atau lebih desa yang berbatasan berdasarkan kesepakatan desa yang bersangkutan;
- c. Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah menjadi kelurahan; dan
- e. Dapat berubah status atas prakarsa masyarakat dan memenuhi syarat yang ditentukan

Hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi pelontar dalam mewujudkan kebijakan pemerintah khususnya “Cita-cita dan mimpi besar Presiden Indonesia ke tujuh Ir. Joko Widodo” untuk memajukan desa yang dikenal dengan 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan yang dikenal dengan “Nawa Cita”. Irisan sinergis antara UU Desa dengan Nawa Cita lainnya adalah sama-sama menjadikan potensi modal sosial bangsa sebagai landasan filosofis arah kebijakan pembangunan (Fernandes, 2016).

Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penataan Desa Pasal 46 Desa Menjadi Kelurahan haruslah memenuhi syarat:

- a. Luas wilayah tidak berubah;
- b. Jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga untuk wilayah Jawa dan Bali serta paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga untuk di luar wilayah Jawa dan Bali;
- c. Sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan.

- d. Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian, status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;
- e. Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;
- f. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
- g. Akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
- h. Kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
- i. Batas usia desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

Perubahan status sebuah desa menjadi sebuah kelurahan juga bisa memiliki alasan lain seperti halnya jika di sebuah desa tidak memiliki kelengkapan sarana dan prasarana yang dapat menunjang setiap pekerjaan di sebuah desa, selain itu juga perubahan status bisa saja terjadi karena adanya permasalahan ataupun perselisihan yang terjadi di desa tersebut seperti contoh terjadi masalah saat sebuah desa melaksanakan pemilihan kepala desa. Masalah ini pun pernah terjadi di Kabupaten Garut sendiri, dimana terjadi perselisihan atau masalah saat desa–desa di Kabupaten Garut melaksanakan pemilihan kepala desa. Berikut nama–nama desa di Kabupaten Garut yang menagalami masalah saat pemilihan kepala desa:

Tabel 1 Data Nama – Nama Desa Yang Pemilihan Kepala Desanya Bermasalah di Kabupaten Garut Tahun 2021

Sumber: Pemdes Kab. Garut 2021

Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah daerah Kabupaten. Beban permasalahan dan resiko yang timbul pun tak bisa dielak. Melihat 11 (sebelas) desa diatas dapat dijadikan contoh akan adanya permasalahan yang timbul.

Nama Desa	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih Dalam Daftar Tetap	Yang Menggunakan Hak Pilih (Jiwa)	Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih (Jiwa)	Jumlah	
					Surat Suara Sah	Surat Suara Tidak Sah
2	3	4	5	6	7	8
Citangtu	Pangatian	3,793	2,477	1,316	2422	55
Cihuni	Pangatian	4,247	2,944	1,387	2886	41
Cibunar	Tarogong Kidul	3,737	3,006	1,486	2965	41
Wanakerta	Cibatu	5,981	4,494	1,486	4449	45
Rancasalak	Kadungora	7,542	5,995	1,547	5932	63
Bagendit	Banyuresmi	3,907	3,104	1,547	803	28
Sukaraja	Banyuresmi	5,226	4,693	533	4652	41
Salamnunggal	Leles	4,027	3,315	712	3272	43
Situgede	Karangpawitan	4,363	3,586	777	3547	39
Sukamukti	Cisompet	4,363	2,497	751	2423	0
Cintamanik	Karangtengah	2,777	2,056	721	2037	16

Dugaan-dugaan akan kecurangan pun mulai bermunculan, seperti salah satu contohnya di Desa Citangcu Kecamatan Pangatian diatas terdapat dugaan akan adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Desa yang kemudian dinyatakan tidak terbukti oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Tingkat Kecamatan. Contoh lainnya bisa dilihat dari Desa Cihuni Kecamatan Pangatian yang dimana terdapat permasalahan berupa kejanggalan dan kecurangan, antara lain terkait daftar pemilih tetap yang masih menggunakan data tahun 2019 sehingga banyak warga yang tidak terakomodir sebagai hak pilih.

Permasalahan antara desa-desa diatas diduga timbul karena adanya perbedaan pemahaman antara para pihak atau samar-samar tertentu yang diidentikkan dengan kepastian perolehan suara hasil pemilihan Kepala Desa dan kondisi dimana penegasan atau penilaian dari salah satu pihak mendapatkan penolakan, pengakuan yang beragam dan/atau penolakan dari pihak lain yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Kepala Desa. Kabupaten Garut sendiri secara demografis terdiri atas 42

kecamatan, 21 kelurahan dan 421 desa, dan penduduknya yang mencapai 2.210.017 jiwa pada tahun 2017 dengan luas wilayah 3.074,07 km² dan jumlah sebaran penduduk 719 jiwa/km² dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 Data Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Garut

No.	Nama kecamatan	Jumlah		
		Desa	RT	RW
1	2	3	4	5
1	Karangpawitan	16	572	186
2	Wanaraja	9	281	80
3	Pangatian	8	260	81
4	Sucinaraja	7	206	63
5	Tarogong Kaler	12	491	141
6	Tarogong Kidul	7	324	77
7	Banyuresmi	15	532	175
8	Samarang	13	416	117
9	Pasirwangi	12	393	104
10	Leles	12	428	139
11	Kadungora	14	598	173
12	Leuwigoong	8	277	103
13	Cibatu	11	437	138
14	Kersamanah	6	218	55
15	Malangbong	24	674	155
16	Sukawening	11	358	108
17	Karangtengah	4	136	36
18	Bayongbong	18	587	149
19	Cigedug	5	224	66
20	Cilawu	18	721	194
21	Cisurupan	17	782	137

¹Buku Petunjuk teknis Praktik Lapangan (Pl 1) Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Satuan Muda Praja Angkatan XXXI Tahun akademik 2020/2021 (Jatinangor: IPDN, 2021) hlm 4.

22	Sukaesmi	7	251	47
23	Cikajang	12	509	111
24	Banjarwangi	11	375	71
25	Singajaya	9	309	76
26	Cihurip	4	122	25
27	Peundeuy	6	190	55
28	Pameungpeuk	8	312	103
29	Cisompet	11	435	124
30	Cibalong	11	343	102
31	Cikelet	11	386	109
32	Bungbulang	13	458	130
33	Mekarmukti	5	162	51
34	Pakenjeng	13	519	126
35	Pamulihan	5	143	41
36	Cisewu	9	280	76
37	Caringin	6	235	57
38	Talegong	7	248	55
39	Blubur Limbangan	14	466	160
40	Selaawi	7	219	63
41	Cibiuk	5	176	58
42	Garut Kota		927	209
Jumlah		421	15,935	4,326

Sumber: BPS Kab. Garut 2020²

Dari banyaknya kecamatan yang ada di Kabupaten Garut berdasarkan data diatas, Kecamatan Tarogong Kidul merupakan ibukotanya. Kecamatan ini memiliki letak di kawasan perkantoran dan juga pertokoan/bisnis. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah Rukun Tetangga (RT) nya cukup banyak yang mana dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia adalah lembaga sosial yang berada di wilayah kelurahan/desa. Akan tetapi, dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah dan pemerintahan desa, organisasi Rukun Tetangga (RT) tidak disebutkan dan tidak termasuk dalam sistem pemerintahan, kenyataannya lembaga Rukun Tetangga (RT) ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, khususnya pemerintah kelurahan/desa³.

Perubahan desa menjadi kelurahan di Kabupaten Garut telah dilakukan oleh beberapa desa yang diantaranya adalah Desa Sukakarya,

Desa Jayawaras dan Desa Sukajaya yang berada di Kecamatan Tarogong Kidul. Terdapat pertimbangan-pertimbangan yang dilihat oleh pemerintah daerah Kabupaten Garut sebelum dilakukannya pembentukan ketiga kelurahan tersebut, yang dimana pembentukan ini memiliki tujuan agar kemampuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dapat lebih ditingkatkan baik secara berdayaguna, berhasilguna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Tabel 3 Data Kelurahan yang Mengalami Perubahan Status

No.	Nama Kelurahan Hasil perubahan	Jumlah Penduduk 2020	
		L	P
1	2	3	4
1	Kelurahan Sukakarya	3,281	3,220
2	Kelurahan Jayawaras	6,930	6921
3	Kelurahan Sukajaya	8,217	8,074

Sumber: BPS Kab. Garut 2020⁴

Berubahnya status ketiga desa diatas merupakan kebijakan pemerintah yaitu dengan tujuan agar lebih meningkatnya pelayanan serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang ada di desa-desa tersebut. Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan diatas dapat kami jelaskan bahwa tujuan daripada studi ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat sebuah perencanaan baru mengenai perubahan status di Kabupaten Garut jika dilihat dari segala sisi misalnya jumlah penduduk serta permasalahan yang terjadi.

Metode

Agar penelitian ini memperoleh hasil yang memuaskan dan sesuai maka kami menggunakan metode atau teknik untuk membantu penelitian ini. Adapun metode atau

² Badan Pusat Statistik, "Data Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Garut", <https://garutkab.bps.go.id/statictable/2019/09/22/398/jumlah-desa-kelurahan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-garut-2018.html>, diakses tanggal 12 Agustus 2021

³ Fernandes Simangunsong, 2018. "Analisis Peranan Rukun Tetangga dalam Membantu Tugas Pemerintah di Kota Bandung", *Jurnal Pemerintahan Indonesia*, vol. 5 No.2, hlm. 1.

⁴ *Ibid.*

teknik yang kami gunakan adalah metode kualitatif. Menurut Simangunsong bahwa Penelitian kualitatif dipandang sebagai penelitian partisipatif yang desain penelitiannya memiliki sifat fleksibel atau dimungkinkan untuk diubah guna menyesuaikan dari rencana yang telah dibuat, dengan gejala yang ada pada tempat penelitian yang sebenarnya⁵.

Selain menggunakan metode kualitatif, kami juga melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan secara deskriptif, yang mana memecahkan masalah dengan menggunakan data-data serta fenomena yang telah terjadi dahulu sampai sekarang ini. Pendekatan ini mampu memberikan gambaran secara sistematis dari suatu fenomena yang ada secara detail, teliti dan bersifat nyata. Melihat situasi saat ini yang kurang mendukung atau memungkinkan, kami memutuskan untuk menggunakan data sekunder atau merupakan data-data yang dapat kami peroleh dan kami kumpulkan melalui pihak ketiga atau data yang tidak secara langsung diambil oleh peneliti di lapangan. Data-data yang kami gunakan juga berasal dari jurnal, buku, maupun internet.

Hasil dan Pembahasan

Dari hasil analisa penelitian studi perubahan status desa menjadi kelurahan, terdapat beberapa alasan mengapa banyak desa berkeinginan untuk berubah status menjadi kelurahan⁶ antara lain:

1. Banyak desa yang masa jabatan kepala desanya hampir berakhir.

Menurut pendapat masyarakat desa-desa yang rentan dan terkadang bermasalah dalam dunia politik terlebih pasca pilkades, sebaiknya dirubah statusnya menjadi kelurahan sehingga desa tersebut dapat dipimpin oleh seorang lurah yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Pendapat masyarakat tersebut tidak semata-mata menjadi tolak ukur untuk harus diubahnya

sebuah desa menjadi kelurahan, seperti halnya di Kabupaten Garut yang baru-baru ini sebanyak 214 desa telah melakukan pemilihan kepala desa untuk menggantikan kepala desa yang masa jabatannya telah berakhir. Pemilihan kepala desa di kabupaten baru-baru ini memang di beberapa desa terdapat masalah akan tetapi tidak sampai menyebabkan konflik yang dapat menimbulkan alasan diubahnya desa-desa yang bermasalah tersebut menjadi kelurahan.

2. Banyak desa yang memiliki posisi strategis yang berada di pusat ibu kota yang mana diantaranya yaitu Desa Cibunar, Desa Jayaraga, Desa Sukabakti, Desa Tarogong dan lainnya.
3. Tumbuhnya pusat-pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang bercirikan perkotaan dengan mata pencaharian penduduk yang berbeda.

Kabupaten Garut sendiri masih terdapat permasalahan pada sektor ekonominya yang mana mata pencaharian mayoritas masyarakatnya yaitu bertani dan bercocok tanam. Kegiatan tersebut selalu bergantung akan keadaan musim dan faktor dari cuaca yang sering berubah-ubah serta upah yang didapatkan masihlah bernilai minimum bagi buruh tani. Kecamatan Karangtengah merupakan salah satu contoh kecamatan yang pertumbuhan ekonominya rendah, yang mana desa-desa didalamnya meliputi Desa Karang Sari, Desa Karangtowo, Desa Wonowoso, Desa Wonokerto, Desa Batu, Desa Rejosari, Desa Wonoangung dan Desa Tambakbulusan.

4. Berdirinya gedung-gedung mewah/pertokoan dan kehidupan masyarakat yang mengalami pergeseran dari masyarakat desa menjadi perkotaan.

Pada tahun 1917 Kabupaten Garut sudah mulai membangun hotel-hotel yang mana

⁵ Fernandes Simangunsong, *Metodologi Penelitian Pemerintahan* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 190.

⁶ Fernandes Simangunsong, *Transformasi Organisasi Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 13.

tujuan pembangunan hotel-hotel tersebut sebagai tempat beristirahat dan bersantai untuk pegawai-pegawai perkebunan maupun para wisatawan yang berasal dari luar negeri.

Kabupaten Garut jika dilihat atau ditinjau mengenai kondisi umum perekonomian daerahnya memiliki potensi sumber daya alam yang besar bercirikan sektor pertanian dan industri yang berbasis pertanian atau disebut agroindustri. Selain kondisi umum perekonomiannya, Kabupaten Garut juga kaya akan berbagai potensi, pesona dan budayanya, bahkan potensi pengembangan akan industri pariwisatanya cukup besar. Kekayaan yang dimiliki oleh Kabupaten Garut tidaklah menjadi tolak ukur bahwa kondisi desa-desa di kabupaten tersebut menjadi terjamin dan tidak timbulnya permasalahan. Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Garut sekarang ini terlebih khusus pada daerah pedesaannya cukup besar dan dapat berdampak terhadap kenyamanan masyarakatnya. Permasalahan tersebut antara lain:

1. Sektor infrastruktur

Dimana minimnya perhatian terhadap sarana dan prasarana desa seperti jalan yang cukup rusak parah, minimnya anggaran dana untuk pembangunan di desa, belum tersedianya angkutan umum selain ojek, peningkatan biaya produksi dan distribusi hasil desa, serta infrastruktur dan pembangunan desa yang terhambat.

2. Sektor pendidikan

Sosialisasi yang kurang mengenai pendidikan dan kehidupan di masa depan merupakan salah satu permasalahan yang terjadi, selain itu juga akses atau rute yang tidak mendukung perjalanan menuju sekolah yang sulit untuk dijangkau, minat anak-anak desa akan bersekolah yang masih sangat kurang karena dirintangi oleh keinginan pribadi yang masih ingin bermain-main. Permasalahan-permasalahan ini mengakibatkan tingkat pendidikan yang ada di desa-desa di Kabupaten Garut menjadi

rendah yang menyebabkan terjadinya keterbelakangan akan ilmu bagi penduduk di desa juga terhambatnya pengembangan desa dikarenakan sumber daya manusianya yang kurang terlatih.

3. Sektor ekonomi

Seperti yang telah dijelaskan bahwa sektor ekonomi di Kabupaten Garut juga mengalami permasalahan, baik dalam hal mata pencahariannya maupun upah yang didapat. Selain itu juga, adanya koperasi yang telah dibentukpun perlahan pudar dikarenakan pembayaran kredit masyarakat sering terhambat menyebabkan gangguan pada alur keuangan.

Melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut dapat dikatakan bahwa desa-desa di Kabupaten Garut membutuhkan peningkatan pelayanan serta perhatian yang lebih dari pemerintah. Permasalahan-permasalahan yang terjadi juga bisa dijadikan sebuah alasan desa-desa yang ada di Kabupaten Garut untuk mengubah statusnya menjadi sebuah kelurahan, seperti yang telah dilakukan sebelumnya pada sekitar tahun 2004 yang mana terjadi perubahan status oleh 3 (tiga) desa, yaitu Desa Sukakarya, Sukajaya dan Jayawaras yang tujuannya untuk lebih meningkatkan kemampuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdayaguna, berhasilguna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Perubahan status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Garut sejauh ini hanya baru dilakukan oleh ketiga desa tersebut, selain itu juga sudah dilakukan sejak 17 (tujuh belas) tahun yang lalu. Melalui wawancara singkat kami bersama Fahmi (Pemdes Kabupaten Garut) dikatakan bahwa sejauh ini di Kabupaten Garut belum memiliki rencana akan dirubahnya status sebuah desa menjadi kelurahan, hal ini dikarenakan kondisi desa-desa sekarang ini yang mulai

menunjukkan kemajuan terlebih suntikan dana atau anggaran dana yang besar dari pemerintah dalam membantu pembangunan desa-desa yang ada di Indonesia. Contoh pembangunan yang terjadi di Kabupaten Garut dapat dilihat dari selesainya pembangunan Jaringan Irigasi di Leuwigoong Kabupaten Garut yang mana bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan. Selain itu juga Kabupaten Garut memiliki rumusan prioritas pembangunan tahunan periode pembangunan jangka menengah, dimana meliputi Penurunan akan angka kemiskinan dan diperluasnya kesempatan kerja; Peningkatan bantuan dalam keagamaan dan kehidupan beragama; kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak; Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata; nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya; kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana; pelayanan publik dan kinerja aparatur; investasi dan pendapatan daerah. Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan tersebut, dapat disimpulkan tema atau fokus pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi pemerintah Kabupaten Garut dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) setiap tahun. Dalam hal ini berarti fokus Kabupaten Garut adalah mengenai peningkatan kualitas serta pelayanan daerah di Kabupaten Garut yang mana didalamnya terdapat desa-desa yang juga turut merasakan hasil dari rencana-rencana tersebut.

Kesimpulan

Kondisi yang ada di Kabupaten Garut memang masih terdapat permasalahan-permasalahan baik dalam sektor ekonomi, pendidikan, infrasutruktur dan lainnya. Permasalahan-permasalahan yang ada ini

ternyata tidak menyebabkan terjadinya perubahan status desa-desa di Kabupaten Garut, selain daripada 17 (tujuh belas) tahun yang lalu perubahan itu terjadi pada 3 (tiga) desa di Kecamatan Tarogong Kidul. Kabupaten Garut memiliki rencana-rencana pembangunan yang mana bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan di Kabupaten Garut itu sendiri. Selain itu juga, dana bantuan terhadap desa-desa yang ada sekarang ini cukup besar sehingga dapat membantu dalam pembangunan di desa-desa tersebut, karena itulah Kabupaten Garut untuk sekarang ini belum memiliki rencana untuk mengubah status sebuah desa menjadi kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Simangunsong, & Hutasoit, F. I. (2020). Sub-District Administrative arrangement in Jamby City, Jamby Province. *International Journal of Kybernology*, 10-27.
- Jeddawi, Rahman, M. A., Nawawi, M., Bakri, R., & Sagrim, B. G. (2018). Studi tentang kemungkinan perubahan status desateluk kapuas menjadi kelurahan di Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Katulistiwa*, 31 - 50.
- Simangunsong, F. (2014). Kajian akademik keberadaan pemerintahan kelurahan yang dimungkinkan untuk kembali menjadi desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi: JIPsi*, 97 - 114.
- Simangunsong, Fernandes. 2014. *Transformasi Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan*. Bandung: Alfabeta.
- Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut." n.d. Accessed August 14, 2021. <https://garutkab.bps.go.id/statictable/2019/09/22/398/jumlah-desa-kelurahan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-garut-2018.html>.